

## **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26/PID/2019/Pn.Mdl)**

**Cecep Priyayi<sup>1</sup>, Madiasa Ablisar<sup>2</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>3</sup>, Sutiarnoto<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

E-mail: [cecepriyayisembiring@gmail.com](mailto:cecepriyayisembiring@gmail.com) (CA)

### **Abstrak**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis), Putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri terletak pada adanya peraturan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mencantumkan tiga kemungkinan dari putusan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum harusnya dijatuhkan oleh hakim apabila semua unsur perbuatan melawan hukum pidana terbukti, bahwa telah terjadi tindak pidana, akan tetapi ternyata pelakunya tidak dapat dipertanggung jawabkan (tidak mempunyai kesalahan dalam arti luas) oleh karena adanya alasan tertentu yang melekat pada diri terdakwa seperti alasan pemaaf. Hakim haruslah berpatokan pada alat bukti untuk membuktikan sesuatu putusan, maka perlu disadari bahwa alat bukti yang diajukan harus menumbuhkan keyakinan dan dapat memantapkan pendirian hakim. Jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan maka hakim wajib membebaskannya, Tetapi jika hakim keliru membebaskan orang yang bersalah maka ia hanya akan berhadapan dengan pertanggung jawaban yuridis karena salah menerapkan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat, bagaimana pengaturan putusan bebas putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan dalam Het Herziene Inlands Reglement (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) dan bagaimana analisis terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 26/pid/2019/Pn.Mdl. Metode Penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Dalam penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis yuridis terhadap putusan hakim lepas dari segala tuntutan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 26/pid/2019/Pn.Mdl, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Berdasarkan putusan hakim tersebut dan setelah dianalisis secara yuridis maka dapat dilihat bahwa terdapat kekeliruan dalam putusan hakim tersebut, hal ini disebabkan tidak terdapatnya beberapa alasan istimewa ataupun pemaaf dalam diri terdakwa, maka seharusnya hakim memutus terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan menjalani pidananya sesuai dengan putusan akhir (vonnis hakim).

**Kata Kunci:** Putusan Hakim, Putusan Lepas, Kepastian Hukum.

### **Abstract**

A judicial process ends with a final verdict (vonnis). The decision imposed by the judge must be in accordance with justice and legal certainty. The legal certainty itself lies on the regulations. The Indonesian Penal Code included three possibilities of jurisprudence on Section 1 Point 11, which is in the form of judgment, free, or off from all legal proceedings. In the case of a decision off from all legal proceedings, it should be imposed by the judge if all elements of the act against the criminal law are proven, that a criminal act has occurred. However, the perpetrator, apparently, cannot be responsible (does not own a fault in a broad sense) due to certain reasons attached to the defendant as an excuse for forgiveness. The judge should have relied on evidence to prove a verdict. Accordingly, it is necessary to realize that the evidence proposed must support confidence and be able to strengthen the judge's stance. Otherwise, the judge shall set him free, if it is not convincing or causing doubts. But if the judge mistakenly free the guilty, then he is only going to deal with juridical accountability due to a fault of

applying the law. Based on the background, then the research problem in this study were: (1) How is the legal setting against the criminal act of letter forgery; (2) How is the legal setting of judge's decision in *herziene inlands reglement (HIR)*, the book of the law of criminal procedure (Code of Criminal Procedure) and bill of book of the law of criminal procedure (Bill of Code of Criminal Procedure); and (3) How is the analysis of the free verdict from any lawsuits, a verdict of District Court Mandailing Natal No.26/pid/2019/Pn.Mdl. The methods applied in this study was normative legal research. The nature of this study was analytical-descriptive with legislation approach (statute approach). In normative legal research, the data used were secondary data which were obtained by conducting research on the primary, secondary, and tertiary legal materials. The juridical analysis of the judge's decision off from all legal proceedings in District Court Mandailing Natal No. 26/pid/2019/Pn.Mdl, the defendant was proven to have committed the accused but not a criminal act. Based on the judge's decision and after being juridically analyzed, it can be seen that there was an error in the judge's decision, this was due to the absence of some special reasons or forgiveness in the defendant. Therefore, the judge should have decided that the defendant was found guilty of a criminal act and served his sentence in accordance with the final decision (judge's verdict).

**Keywords:** Judge's Verdict, Decision Off, Legal Certainty.

**Cara Sitasi:**

Priyayi, C, dkk. (2021), "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26/PID/2019/PN.Mdl)", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 2, No.3, Oktober, Pages: 485-493.

## A. Pendahuluan

Pengadilan berperan dalam proses untuk keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan putusan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun namun demikian Batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebebas-bebasnya tapi dibatasi oleh aturan dan norma<sup>1</sup>. Pada prinsipnya tujuan kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari putusan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pada Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum adalah: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Menurut Yahya Harahap, bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat.<sup>2</sup>

Dalam hal putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum harusnya dijatuhkan oleh hakim apabila semua unsur perbuatan melawan hukum pidana terbukti, bahwa telah terjadi tindak pidana, akan tetapi ternyata pelakunya tidak dapat dipertanggung jawabkan (tidak mempunyai kesalahan dalam arti luas) oleh karena adanya alasan tertentu yang melekat pada diri terdakwa seperti alasan pemaaf.<sup>3</sup>

Pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 26/PID/2019/ PN.Mdl terkait tindak pidana pemalsuan surat Hakim menyatakan terakwa lepas dari segala tuntutan hukum, yang mana pertimbangan hakim karena belum jelasnya status keanggotaan dari terdakwa, sementara jelas-jelas terdakwa telah merubah hasil Notulen rapat yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi disaat rapat dilaksanakan, yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian yakni diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua koperasi.

Hakim haruslah berpatokan pada Alat bukti untuk membuktikan sesuatu putusan, maka perlu disadari bahwa alat bukti yang diajukan harus menumbuhkan keyakinan dan dapat memantapkan

<sup>1</sup> Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: Nusamedia, 2015), hlm. 218.

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* Edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hlm.352.

<sup>3</sup> M.Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.118.

pendirian hakim. Jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan maka hakim wajib membebaskannya.<sup>4</sup> Tetapi jika hakim keliru membebaskan orang yang bersalah maka ia hanya akan berhadapan dengan pertanggungjawaban yuridis karena salah menerapkan hukum.<sup>5</sup> Perlu kita ketahui bersama bahwa Pengadilan yang berwibawa adalah pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan dan akuntabel, mampu menegakan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan, merupakan syarat bagi suatu negara yang berdasarkan hukum.<sup>6</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian berupa *field research* dan *library research* yaitu penelitian wawancara dan terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>7</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.<sup>8</sup> Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan dalam bentuk catatan atau kutipan, mencari literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini baik *offline* maupun *online*.<sup>9</sup> Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,<sup>10</sup> melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>11</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan termasuk kedalam golongan Kejahatan (*misdrifven*) yang mana hal ini dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pada buku II, tepatnya pada Bab IX sampai dengan Bab XII.<sup>12</sup>

Pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan sebagai berikut membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari hutang atau surat-surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu atau untuk menyuruh orang itu memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu, dan pemakaian itu dapat mengakibatkan kerugian. Tindak pidana ini oleh pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pemalsuan surat dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.

Dengan demikian, tindak pemalsuan setiap surat dikenai hukuman tetapi dengan pembatasan, yaitu dibatasi dengan dua macam surat:

- a. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang;
- b. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.

Kejadian yang harus dibuktikan dengan surat adalah isi dari surat tersebut dengan kata lain yang dimaksud dengan kejadian yang harus dibuktikan adalah kejadian yang dapat mempunyai akibat hukum bagi orang-orang yang berkepentingan<sup>13</sup>.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 50.

<sup>5</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen, Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 198.

<sup>6</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2017), hlm. 01.

<sup>7</sup> Rahmat Ramadhani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1, (2021): p. 859.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), p. 23-24

<sup>9</sup> Taufik Hidayat Lubis dan Rahmat Ramadhani, "The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3, (2021): p. 151.

<sup>10</sup> Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3, (2021): p. 138.

<sup>11</sup> Rahmat Ramadhani, "Endless Agrarian Conflict in Malay Land", *Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC)*, (2020): p. 258.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 173.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 190

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk kedalam kategori delik formil, delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan sedangkan delik materil adalah yang menitik beratkan pada akibat.<sup>14</sup> hal ini terlihat bahwa perumusannya menitik beratkan pada tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi pada pasal ini tidak perlu harus membuktikan akibat kerugian namun cukup dengan membuktikan adanya perbuatan maka terpenuhilah unsur dari pasal ini. Pada pasal ini bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) adalah sebagai berikut:

- a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- b. Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang;
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita analisis bahwa tindak pidana pemalsuan surat sudah terpenuhi unsurnya jika pelaku telah melakukan perbuatan memalsukan suratnya tidak harus menunggu ada akibat yang ditimbulkannya.

## **2. Pengaturan Putusan Bebas Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dan Putusan Penghukuman Terdakwa Dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Rancanganundang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP).**

### **a. Pengaturan Putusan Bebas Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dan Putusan Penghukuman Terdakwa dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)**

Putusan Pembebasan terhadap terdakwa ini diatur dalam pasal 313 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), yang bunyi pasalnya sebagai berikut: “Jika Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa kesalahan pesakitan tidak terbukti, maka ia dibebaskan dengan perintah, jika ia ditahan, supaya segera dikeluarkan dari tahanan kecuali kalau ia harus ditahan, karena alasan lain.<sup>15</sup> Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembebasan terdakwa dilakukan apabila peristiwa atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa seluruhnya atau sebagian oleh Hakim dianggap tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan (*Vrijgesproken*). Ada dua macam ketidak terbuktian yang dimasuk antara lain sebagai berikut: 1) Ketiadaan bukti yang oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya hanya pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya seorang saksi saja atau adanya satu penunjukan saja, tidak dikuatkan oleh alat bukti lain; 2) Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjukan atau lebih akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.<sup>16</sup> Namun hakim dalam membebaskan terdakwa menurut H.I.R haruslah memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam pasal 292 H.I.R yakni: 1) Perbuatan-perbuatan manakah yang telah terbukti dari pemeriksaan persidangan?; 2) Telah terbuktikah bahwa terdakwa itu bersalah tentang perbuatan-perbuatan itu?; 3) Kejahatan atau pelanggaran yang manakah telah diperbuat oleh karena itu?; 4) Pidana yang manakah harus diberikan kepada terdakwa itu?<sup>17</sup>

Putusan Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan ini diatur dalam pasal 314 Het Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R) yang bunyinya sebagai berikut: 1) Jika pengadilan Negeri Menimbang, bahwa perbuatan, yang menyebabkan persakitan menghadap hakim betul terbukti, akan tetapi tidak menjadikan kejahatan atau pelanggaran, maka Pengadilan Negeri Melepaskan Persakitan dari Segala Tuntutan tentang perkara itu; 2) Dalam hal yang demikian, maka Pengadilan Negeri memutuskan jika persakitan itu ditahan sementara, apakah ia dilepaskan atau tidak sampai perkara itu diputuskan dalam tingkatan kedua atau sampai pihak yang meminta perbandingan itu menarik kembali permintaannya, atau sebelum itu Jaksa Pengadilan Negeri menerangkan dengan nyata, bahwa ia menerima keputusan itu. Perintah untuk melepaskan dijalankan dengan segera, sesudah keputusan dijatuhkan.<sup>18</sup> Pasal ini hanya menyebut kejadian terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, yang disebabkan oleh karena perbuatan terdakwa

<sup>14</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2019), hlm. 136.

<sup>15</sup> Pasal 313, *Het Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)*.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, (Bandung:Sumur Bandung, 1960), hlm. 87.

<sup>17</sup> Pasal 292, *Het Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)*.

<sup>18</sup> Pasal 314, *Het Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)*.

itu tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran. Apa yang disebutkan di dalam ayat pasal ini, memang terang oleh karena orang itu tidak melakukan pelanggaran hukum. Penerapan putusan ini apabila pertama yang dituduhkan itu tidak cocok dengan salah satu penyebutan oleh hukum pidana dari perbuatan, yang diancam dengan hukuman pidana. Namun hal ini hampir jarang terjadi karena apabila terdapat kekeliruan, maka menurut pasal 282 H.I.R ada kesempatan untuk mengubah surat tuduhan itu sehingga tidak ada lagi kekeliruan. Perbandingan yang terpenting antara dua macam putusan Hakim diatas yaitu putusan bebas dan lepas menurut H.I.R ini adalah bahwa dalam pembebasan atau putusan bebas jaksa atau terdakwa tidak dapat melakukan upaya hukum, dan dalam hal putusan lepas dari segala tuntutan jaksa ataupun terdakwa dapat memohon banding kepada Pengadilan Tinggi, yang leluasa untuk menjatuhkan putusan lain. Maka dari itu pasal 314 ayat (2) H.I.R menentukan, bahwa dalam hal pelepasan dari segala tuntutan, hakim tidak hanya dapat memerdekakan terdakwa yang berada dalam tahanan, melainkan juga dapat memerintahkan supaya seorang terdakwa itu tetap ditahan sampai dijatuhkannya putusan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan perbandingan atau permohonan perbandingan ditarik Kembali.

Putusan Penghukuman terdakwa (*Veroordeling*) atau yang kita kenal saat ini dengan putusan pidana diatur dalam pasal 315 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang bunyinya sebagai berikut: 1) Jika Pengadilan Negeri menimbang, bahwa persakitan itu salah, maka padanya harus dijatuhkan hukuman yang ditetapkan untuk perbuatan itu, biarpun ternyata dari pemeriksaan pada persidangan, bahwa kejadian itu hanya pelanggaran, kecuali yang ditentukan pada pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2) Jika persakitan itu dipersalahkan karena suatu perbuatan pidana, seperti dimaksud ayat 2 pasal 62, maka Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk menahan dengan segera persakitan itu, jika ia diluar tahanan. Perintah untuk menahan atau mengeluarkan dari tahanan dijalankan dengan segera, sesudah keputusan diucapkan.<sup>19</sup> Jadi maksud ataupun pengertian menurut pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, Walaupun ternyata oleh pemeriksaan pada persidangan, bahwa kejadian itu hanya merupakan pelanggaran, tidak mempunyai arti lagi. Tetaplah harus dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

#### **b. Pengaturan Putusan Bebas Putusan Lepas dan Putusan Penghukuman Terdakwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”<sup>20</sup> Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian dianggap tidak terbukti oleh hakim, maka terdakwa harus dibebaskan. Jadi menurut ketentuan pasal 191 ayat (1) ini, putusan bebas dijatuhkan kepada terdakwa apabila: Dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.<sup>21</sup> Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat- alat bukti yang sempurna.<sup>22</sup>

Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”<sup>23</sup> Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat. Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah-olah sama dengan putusan bebas, karena sama-sama tidak

<sup>19</sup> Pasal 315, *Het Herziene Inlands Reglement* (H.I.R)

<sup>20</sup> Pasal 191 ayat (1), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP)

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 347.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 286.

<sup>23</sup> Pasal 191 ayat (2), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP).

menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan. Akan tetapi dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan antara keduanya, karena pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata.

Bentuk Putusan Pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan pada pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa pelaku tindak pidananya.

### **c. Pengaturan Putusan Bebas Putusan Lepas dan Putusan Penghukuman Terdakwa Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP)**

Dalam RUUHAP putusan hakim diatur dalam pasal 187 RUUHAP yang bunyinya sebagai berikut:<sup>24</sup>  
1) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa Dipidana; 2) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan disidang tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus Bebas; 3) Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. Dapat kita lihat bersama bahwa di dalam Pasal 187 RUUHAP tidak terdapat banyak perubahan dari putusan hakim yakni Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas dan Putusan Lepas Dari segala Tuntutan Hukum. Hanya saja dalam putusan Lepas terlihat bahwa adanya dasar peniadaan pidana dicantumkan di dalamnya yang mana pada KUHAP kita saat ini dalam putusan Lepas hanya menjelaskan kalimat bukan merupakan ranah pidana dan tidak menyebutkan adanya dasar peniadaan pidana.

Menurut doktrin alasan penghapusan pidana itu dapat dibagi dua, yaitu alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku dan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan dalam praktek yang mencampuradukan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf, sehingga membawa pengaruh pada putusan hakim yang tidak tetap, yaitu antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari bunyi rumusan pasal 187 ayat (2) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa putusan bebas menurut RUU HAP, hanya menekankan atau berkaitan dengan tindak pidana (perbuatan melawan hukum) yang tidak terbukti. Sedangkan menurut doktrin perbuatan melawan hukumnya itu yang dihapuskan. Jadi ada kemungkinan tindak pidananya (perbuatan melawan hukum) terjadi atau terbukti akan tetapi akan tetap di hapuskan. Hapusnya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ada yang tertulis dalam undang-undang (KUHP) seperti yang diatur dalam pasal 49 Ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan ada yang tidak tertulis, diluar undang undang seperti hapusnya sifat melawan hukum materil. Jadi yang harus dibuktikan hakim itu adalah apakah sifat melawan dari perbuatan terdakwa itu dapat dihapuskan atau tidak, bukan hanya membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum (tindak pidananya). Oleh karena mungkin saja tindak pidanya (Perbuatan melawan hukum) terbukti, akan tetapi ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, yang menyebabkan ia harus diputus bebas.

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum menurut pasal 187 ayat (3) RUU HAP, apabila perbuatan terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana. Dengan demikian dari bunyi putusan ini dapat disimpulkan bahwa RUU HAP menyatakan semua alasan peniadaan atau penghapusan pidana itu akan mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini tentunya tidak benar. Oleh karena menurut doktrin alasan atau dasar untuk meniadakan pidana itu ada yang menyebabkan putusan bebas dan ada yang menyebabkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jenis-jenis putusan haruslah sesuai dengan asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan.

<sup>24</sup> Pasal 187, *RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP)*.

### **3. Analisis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26/Pid/2019/Pn.Mdl**

#### **a. Dakwaan Penuntut Umum**

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif yakni Pertama: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Jika melihat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan analisis yuridis sudah tepat. Jika kita melihat dari pilihan jenis dakwaannya terlihat bahwa Penuntut Umum terkesan sudah yakin bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pemalsuan, karena apabila Penuntut Umum menemukan keraguan biasanya jenis dakwaan yang dipilih adalah dakwaan bentuk Primair dan Subsidiar untuk membuktikan suatu perkara.

#### **b. Tuntutan Penuntut Umum**

Dalam Tuntutannya Penuntut Umum membuktikan dakwaan alternatif Pertama yakni Melanggar Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan menuntut terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara.

Jika kita melihat Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan analisis yuridis sudah tepat. Karena Penuntut Umum menuntut sesuai dengan pasal yang didakwakan dan masih dalam batas maksimal ancaman pidana tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **c. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal**

Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan bahwa seluruh unsur Pidana yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti seluruhnya, namun perjas dulu status keanggotaannya baru bisa dikatakan perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana.

Jika kita melihat pertimbangan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menyatakan bahwa “Unsur Yang Didakwakan Kepada Terdakwa Terbukti Seluruhnya” Sudah Tepat. Karena berdasarkan Analisis Yuridis dan Fakta dipersidangan diperoleh bukti bahwa benar para terdakwa telah melakukan perbuatan pemalsuan surat dengan cara merubah hasil Notulen Rapat, yang mana terdakwa merubah isi notulen rapat yang sebelumnya tidak ada membicarakan/membahas terkait pemberhentian Tarman Tanjung sebagai Ketua Koperasi Sawit Murni, namun terdakwa merubah isinya dan mencantumkan perihal pemberhentian Tarman Tanjung sebagai ketua Koperasi Sawit Murni, sedangkan

Jika melihat Pertimbangan yang dibuat Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal “Perjas Dulu Status Keanggotaannya Barulah Dapat Dikatakan Ini Pemalsuan Atau Tidak” Tidak Tepat. Karena berdasarkan Analisis Yuridis Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Pasal 263 KUHP ayat (1) termasuk kedalam kategori delik Formil, hal ini terlihat bahwa perumusannya menitik beratkan pada tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Jadi pada pasal ini tidak perlu harus membuktikan akibat kerugian namun cukup dengan membuktikan adanya perbuatan maka terpenuhilah unsur dari pasal ini, Sementara hakim dalam pertimbangannya mengatakan harus dibuktikan dulu status keanggotaan masing-masing barulah dapat dikatakan ini pemalsuan atau tidak. Dalam hal ini berdasarkan analisis yuridis Hakim telah keliru dalam menafsirkan delik dalam pasal ini, karena pada perkara ini telah jelas bahwa terdakwa yang memalsukan isi dari notulen rapat sehingga mengakibatkan Tarman Tanjung mengalami kerugian. Disampin itu pada perkara ini tidak ada alasan pemaaf atau pun alasan pembenar yang dapat menghindari atau meniadakan pidana bagi para terdakwa, maka berdasarkan doktrin alasan pemaaf ataupun pembenar para terdakwa tidak dapat dinyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum

#### **d. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal**

Dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal “Menyatakan Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto, tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dengan itu hakim Melepaskan Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya”. Tidak Tepat. Berdasarkan analisis yuridis dalam hal ini hakim telah keliru dalam menafsirkan delik dalam pasal ini,

karena pada perkara ini telah jelas bahwa terdakwa yang memalsukan isi dari notulen rapat sehingga mengakibatkan Tarman Tanjung mengalami kerugian, selain itu dalam diri terdakwa tidak ada alasan penghapusan pidana yang melekat, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi seharusnya bunyi putusan dalam perkara ini yaitu “Terdakwa Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 KUHP. Ataupun jika hakim Ragu dalam memutus perkara tersebut maka hakim memutus dengan “Menyatakan Terdakwa Bebas”, bukanlah Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum.

### C. Penutup

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana tindak pidana pemalsuan surat ini digolongkan ke dalam delik Formil yang intinya suatu tindak pidana itu terbukti apabila telah terjadi perbuatannya tanpa harus ada akibat/ kerugian yang ditimbulkannya. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) mengatur mengenai hal yang harus diperhatikan dalam pembebasan terdakwa (pasal 292 H.I.R), sedangkan dalam KUHP dan RUU HAP hal tersebut tidak ditemukan, namun jika kita melihat pengaturan putusan lepas dalam RUU HAP terdapat hal yang bertentangan dengan doktrin alasan peniadaan atau penghapusan pidana yang terdapat di dalam HIR dan KUHP. Analisis terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada putusan Nomor: 26/Pid/2019/Pn.Mdl, terhadap dakwaan Penuntut Umum menurut penulis sudah tepat, Tuntutan Penuntut Umum Sudah Tepat, namun pada Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri berdasarkan analisis yuridis Hakim keliru. Hal ini berdasarkan kesalahan hakim dalam menerapkan dan menafsirkan delik Formil dalam pasal 263 KUHP dan berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa, yang menyebabkan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pengaturan rumusan delik khususnya di pasal 263 KUHP kita perlu dibuat lebih jelas dan rinci dalam pengkategorian, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran penegak hukum dalam menentukan delik suatu tindak pidana. Karena hal ini sangat berhubungan dengan kepastian hukum yang diterima oleh terdakwa pada putusannya. Pengaturan Putusan Bebas Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dan Putusan Penghukuman Terdakwa dalam HIR, KUHP dan RUU HAP di Indonesia mengalami perubahan, sebaiknya perubahan tersebut dibuat dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hakim dalam perkara ini seharusnya lebih cermat lagi dalam menangani suatu tindak pidana, karena apabila Hakim keliru atau salah dalam menjatuhkan putusan maka keadilan dan kepastian hukum tidak akan dapat terwujud.

### Daftar Pustaka

- Aji, Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara. 1984.
- Asshiddigie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Teori Hukum*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan MK RI ). 2006.
- Astanti, Ali, Achmad. *Menguak Takbir. Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Toko Gunung Agung). 2002.
- Bahder dan Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju,). 2008.
- Dwiloka, Bambang dan Rati Riana. *Teknik Menulis Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Rineka Cipta). 2012.
- E-journal.uajy.ac.id, diakses pada tanggal 30 april 2020 jam 12.30 WIB.
- Effendi, Tolib. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press. 2014).
- Het Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)  
<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>,  
diakses tanggal 6 Juli 2020. Jam : 20.00 Wib.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia). 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lubis, T.H dan Rahmat Ramadhani. (2021). “The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights”, *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.

- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group. 2017).
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Edisi bagian kedua. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh*. (Yogyakarta: Liberty. 2006).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2008).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- N.D, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dua lisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010).
- Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis. (2021). "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.
- Ramadhani, Rahmat. (2020). "[Endless Agrarian Conflict in Malay Land](#)", *Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC)*.
- Ramadhani, Rahmat. (2021). "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* 1, No. 1.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017 (RUUHAP)
- Rawls, John. *A Theory Of Justice*, London: Oxford University Press, (Yogyakarta Pustaka Pelajar. 2006).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011)
- RM, Suharto. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1997).
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press. 2010).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta :Ghalia Indonesia. 1994).
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).
- Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998).
- Suryabrata, Samadi. *Metodologi Penelitian*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1998).
- Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999).
- Syahrum dan salim. *metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media. 2012).